

BAB III

PERAN KH. MUHAMMAD AMIN AZHARI (KYAI CEK MING) DALAM PENYEBARAN SYARIAT ISLAM DI PALEMBANG

KH. Muhammad Amin Azhari, KH. Muhammad Zen Syukri, Prof. Dr. K.H.O. Gadjahnata, dan KH. Abdul Malik Tajuddin, mereka adalah beberapa ulama yang di masa awal abad ke-20 M memiliki peran penting dalam perkembangan syariat dan dakwah Islam. Dalam hal ini, KH. Muhammad Amin Azhari, atau biasa disebut masyarakat dengan panggilan Kyai Cek Ming, menjadi kajian pokok dalam penelitian ini mengingat beliau merupakan ulama beretnis Tionghoa dan secara spesifik ahli dalam bidang ilmu falak.⁷²

KH. Muhammad Amin Azhari merupakan seorang ulama besar di Palembang, dan menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam. Ia adalah salah satu garda dari kelompok Islam tradisional, berperan aktif dalam menjaga ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* sekaligus penggerak organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dari awal berdirinya hingga ia wafat.

Dalam bab ini, akan diuraikan biografi kehidupan KH. Muhammad Amin Azhari, mulai sejak lahir hingga wafat. Kemudian dilanjutkan dengan peran dan usaha

⁷² Ilmu Falak merupakan ilmu yang berkaitan dengan ilmu astronomi, yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu shalat hingga penentuan awal bulan Hijriyah, dengan mempelajari peredaran benda langit seperti bumi, bulan dan matahari.

beliau, baik dalam bidang dakwah, bidang pendidikan, sosial-kemasyarakatan, dalam organisasi NU hingga peninggalan dan karya-karyanya.

A. Biografi KH. Muhammad Amin Azhari

a. Latar Belakang Keluarga

KH. Muhammad Amin Azhari atau biasa dipanggil Kyai Cek Ming adalah salah satu dari sekian ulama berpengaruh di kota Palembang di akhir abad 20 Masehi, dan berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di zaman pemerintahan kesultanan Palembang dibolehkan untuk menetap di Palembang dengan banyak membangun rumah-rumah rakit di pinggir-pinggir sungai Musi atau biasa disebut “Wangkang Cina”, dan status mereka di mata pemerintahan saat itu adalah orang Asing.⁷³ Secara khusus, pemerintah Kesultanan saat itu memberikan keistimewaan bagi mereka yang Muslim dari kalangan Tionghoa di dalam struktur pemerintahan. Termasuk di antaranya: 1. Mengangkat mereka menjadi pejabat kesultanan. 2. Mereka juga tidak dihalangi untuk menikah dengan anak-cucu pejabat. 3. Mereka juga diperkenankan untuk menetap di darat, karena bagaimanapun tanah menjadi hak milik sultan.⁷⁴

⁷³ Semua ini dilakukan karena pihak kesultanan khawatir jika suatu waktu para pendatang, khususnya Etnis Tionghoa hendak menentang kesultanan yang berkuasa, dengan begitu pemerintahan bisa langsung mengeksekusi mereka yang menentang dengan langsung membakar kediaman mereka di atas rakit. Tetapi begitu usai masa Kesultanan atau masuknya pemerintahan Belanda (1238H/1823 M), perubahan besar terjadi dalam struktur pemukiman masyarakat. Pemerintahan Belanda saat itu menelurkan aturan baru dengan mengizinkan agar Etnis Tionghoa yang masih berada di rumah-rumah rakit diperbolehkan seperti rakyat lainnya. Kampung Kapitan di Kelurahan 7 Ulu adalah salah satu pondasi awal terbentuknya asimiliasi etnis Tionghoa dengan masyarakat sekitar, asimiliasi tersebut kian meluas seiring masuknya tahun 1950-an.

⁷⁴ Herwansyah, Zaki Syaddad, *Tipologi Identitas Muslim Tionghoa di Palembang Sumatera Selatan*. Hal. 8

Meskipun warga Muslim-Tionghoa ini telah membaaur secara baik di pemerintahan atau masyarakat, yaitu di struktur pemerintahan mereka diangkat menjadi pejabat dan di tengah masyarakat mereka ikut menyebarkan dakwah Islam, tetapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai warga Tionghoa. Contohnya adalah gelar panggilan Nona dan Baba, yang masih dipertahankan dalam penyematan nama antara mereka. Demikian pula Muslim-Tionghoa masih mempertahankan nama marganya di belakang nama mereka. Hal ini biasanya akan mudah ditemukan pada berita-berita kematian yang diumumkan di halaman-halaman media massa. Kyai Haji Muhammad Amin Azhari contohnya yang mencantumkan Cek Ming dalam berita kematian beliau. Berita kematian seperti ini layaknya sudah lumrah di tengah-tengah warga Tionghoa. Tujuannya tentu ingin mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk mendoakan mereka yang telah berpulang.⁷⁵



Gambar 1 Advertensi berita duka atas wafatnya KH. Muhammad Amin Azhari di harian Sriwijaya Post, Senin, 28 Januari 2002

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 8

Meskipun Kyai Haji Muhammad Amin Azhari sudah didapuk masyarakat sebagai salah seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi di Palembang, tetapi beliau tetap mempertahankan ke-Tionghoa-an yang melekat dalam dirinya. Karena itu masyarakat lebih mengenal beliau dengan panggilan Baba Cek Ming. Mulanya Kyai Cek Ming menulis namanya sendiri dengan Cek Aming. Hanya saja masyarakat lebih mudah memanggil beliau dengan mempersingkatnya menjadi Cek Ming. Nama Ming dalam nama beliau seolah menekankan garis keturunan Tionghoa dalam darahnya, dan memiliki garis yang tersambung dengan keturunan Muslim Dinasti Ming. Sapaan ‘Cek’ di depan nama beliau adalah sesuatu yang wajar di tengah masyarakat.



Gambar 2 Alm. KH. Muhammad Amin Azhari

⁷⁶ Baba Abdul Azim Amin, Anak Kyai Cek Ming, Wawancara, 16 Desember 2019

Secara lengkap, nama Kyai Cek Ming adalah Baba Muhammad Amin Azhari bin Baba A. Azhari bin Baba H. Balkiah bin Baba M. Najib bin Baba Abdul Khaliq Ki Demang Wirolaksana bin Baba M. Najib Ki Demang Jayo Sepuh Wiroguno bin Baba Yu Cin bin Kapiten Bela Tiku bin Raja Cina bangsa Si Suan. Kyai Cek Ming lahir di Palembang pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1326 H/18 Mei 1910 M dan wafat pada tanggal 13 Dzulqa'dah 1422 H/27 Januari 2002 M.⁷⁷ Dengan demikian Kyai Cek Aming berumur 96 Tahun.

Semasa hidupnya, Kyai Cek Ming mempunyai seorang istri yang juga saudara sepupunya bernama Nyayu Hajjah Maimunah binti Kgs.H.Muhammad Nur Ngabehi Gajah Nata pada tahun 1354 H/1935 M. Dari garis keturunan beliau, lahirlah 9 orang anak, masing-masing adalah: Baba Ahmad Azhari, Nona Ayu Zainatun Hafisah, Baba Haji Badril Misbah, Drs. Baba Haji Badril Munir, Baba A.K.Zailani, Drs. Baba Abdul Azim, Nona Ayu Ummi Kalsum, Baba Muhammad Assa'at, Nona Ayu Maliha Maya.



Gambar 3 Makam KH. M. Amin Azhari (Kiri) dan Istri yang terletak di Pemakaman Keluarga Jl. KH. Moh. Asyik Kel. 3-4 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Palembang

⁷⁷ Dokumentasi Pribadi Baba Abdul Azim Amin, Anak Kyai Cek Ming, Wawancara, 16 Desember 2019



Tabel 1 *Silsilah Keturunan KH. Muhammad Amin Azhari*⁷⁸

b. Pendidikan dan Aktivitas Dakwah

Kyai Cek Ming mulai belajar mengaji kepada H. M. Arif, pamannya sendiri, di umur beliau yang ke-5. Dua tahun kemudian, beliau belajar formal di Sekolah Rakyat sampai lulus di tahun 1340 H/1922 M. Memasuki umur 22 tahun, beliau mulai mendalami agama, di antaranya ilmu Fiqh, Tauhid, dan ilmu kaidah bahasa Arab seperti Nahwu dan Shorof kepada Kyai Haji Mohammad Asyik. Tahun 1351 H/1932 M, beliau berguru ilmu hadits dengan Kyai Haji Abu Bakar Bastari. Setahun kemudian (1352H/1933 M), beliau di bawah asuhan Kyai Haji Kemas Abdullah Azhari (atau

⁷⁸ Dokumentasi Pribadi Baba Abdul Azim Amin, anak kandung KH. Muhammad Amin Azhari, Wawancara, 16 Desember 2019.

biasa disebut Kyai Pedatuan). Kepada Kyai Pedatuan-lah, beliau banyak mendalami ilmu Falak yang merupakan keahlian beliau, sampai Kyai Pedatuan meninggal dunia pada tahun 1357 H/1938 M. Ketertarikan beliau tentang Ilmu Falak membuat beliau menyeberang ke pulau Jawa di Banten dan berguru dengan Kyai Haji Shobrowi dan kepada banyak ulama besar kala itu.⁷⁹

Sebagai seorang ulama, tentulah tidak sedikit kiprah dan pengabdianya di tengah masyarakat, beliau mengemban beberapa tugas dan jabatan dalam beberapa organisasi kemasyarakatan. Apalagi, begitu selesai menempuh pembelajaran dari kyai-kyai yang didatanginya, Kyai Cek Ming mulai menyebarkan dan mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Di awal pengabdianya, Kyai Cek Ming memulai dari rumah sendiri dengan mengajarkan ilmu Tauhid. Tidak lama, pengajaran berpindah ke musolla, lalu ke rumah warga dan muridnya, sampai ke masjid-masjid. Yang beliau ajarkan pun mulai bermacam-macam, meski beliau lebih banyak mengajarkan ilmu Falak, karena ilmu Falak adalah ilmu yang sangat beliau kuasai.

Kiprahnya itu mendapat respon dari Badan Permusyawaratan Falakiah (BPF) dengan menjadikan beliau sebagai ketua (1371 H/1952 M). Maka mulailah beliau mengatur sendiri penjadwalan waktu solat, jadwal imsak, buka puasa, awal Ramadan hingga awal Lebaran. Setahun kemudian, beliau menjadi turut menjadi anggota diskusi ulama ahli Falak se-Indonesia yang berlangsung di Bogor. Sampai akhirnya di tahun 1376 H/1957 M, beliau dilantik sebagai hakim honorarium atau Hakim Luar Biasa di

⁷⁹ Baba Abdul Azim Amin, *Wawancara*, 16 Desember 2019

Pengadilan Agama Palembang. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: B/VI/d-1/132/1957 pada 09 Jumadil Akhir 1376 H/10 Januari 1957 M.⁸⁰

Dalam masa jabatan beliau tersebut, selain banyak menangani masalah pernikahan, atau cerai dalam rumah tangga, beliau pun pernah dihadapkan pada kasus aliran Syiah yang dianggap masyarakat sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Secara tegas, beliau mengeluarkan beberapa poin pengadilan untuk dilaksanakan, antara lain adalah meminta Tokoh Syiah yang dimaksud, untuk tidak meneruskan dakwahnya dan meminta pemerintah mengasingkannya jauh dari kota Palembang. Kyai Cek Ming lalu mundur dari jabatannya yakni hakim luar biasa tahun 1393 H/1973 M, dan beliau menolak secara halus tawaran jabatan kepala Pengadilan Agama di Tanjong Pandan, Pulau Belitong. Beliau mengatakan bahwa dengan memegang jabatan pegawai negeri, beliau merasa dijauhkan dari murid-muridnya, dari masyarakat yang hendak berguru padanya.⁸¹ Selain hal di atas, Kyai Cek Ming juga terlibat aktif dalam keorganisasian Islam seperti NU (Nahdhatul Ulama). Beliau banyak mengikuti muktamar-muktamar Nasional. Kyai Cek Ming juga tercatat selalu aktif dan tetap mengisi pengajian-pengajian rutin di masjid Agung Palembang. Bersama ulama Palembang lainnya, beliau banyak berkunjung ke daerah-daerah untuk berdakwah.

⁸⁰ Dokumentasi Pribadi Baba Abdul Azim Amin, Anak Kyai Cek Ming, Wawancara, 16 Desember 2019

⁸¹ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015. Hlm. 98

B. Peran KH. Muhammad Amin Azhari (Kyai Cek Ming) dalam Penyebaran Syariat Islam di Palembang

Sebagai seorang ulama yang kiprahnya diakui oleh masyarakat, Kyai Haji Muhamad Amin Azhari tentu saja memiliki sederet pengalaman dan pengabdian penting, semisal pengabdian dalam bidang pendidikan dan mengayomi masyarakat dalam keagamaan di Palembang, terlebih di tempat beliau tinggal, yaitu Kelurahan 3/4 Ulu. Beberapa kiprah beliau itu diantaranya adalah penetapan jadwal kegiatan keagamaan semisal puasa dan sholat. Dalam bidang Fikih Muamalah, masyarakat belum banyak tahu tentang pembagian warisan dalam Islam, pembagian dan ketentuan zakat, sampai ke transaksi pinjam-sewa dan jual-beli, beliau turut andil di tengah-tengah masyarakat untuk menuntun dan mengarahkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Islam.

Berikut ini adalah beberapa uraian peran dan karya KH. Muhammad Amin Azhari (Kyai Cek Ming), baik berupa catatan maupun kiprahnya secara langsung di tengah masyarakat, yang dapat peneliti himpun.

a. Peran di Bidang Dakwah dan Pendidikan

Dirunut dari awal pengabdianya, Kyai Haji M. Amin Azhari memulai dakwahnya dari nol, artinya beliau mulai mengajar dari kediamannya. Semakin kuat pengaruhnya, semakin melebar pula lokasi kegiatannya. Seiring waktu banyak penduduk yang meminta kesediaan beliau untuk mengajar di kediaman warga. Kegiatan itu lantas berlanjut ke langgar-langgar, mushola, masjid, bahkan hingga keluar daerah. Beliau makin disegani pengabdianya ketika mulai mengisi kajian tetap

di Masjid Agung Palembang, dan diangkat sebagai pengurus inti Masjid Agung sejak tahun 1373 H/1954 M.⁸² Untuk menjadi pengajar tetap di Masjid Agung, memang tidak mudah, ulama-ulama yang dipilih oleh pengurus masjid mestilah memiliki banyak pengalaman dan ilmu serta pandangan yang luas. Disertai jam terbang mengajar dan berdakwah yang juga tinggi. Sampai hari ini, ketentuan itu masih berlaku.⁸³

Pengurus Masjid Agung memberikan jadwal setiap bakda Zuhur kepada Kyai Cek Ming. Kegiatan mengajar beliau lebih padat jika sudah memasuki Ramadan. Jika biasanya beliau mengisi jadwal kajian satu kali dalam sepekan, maka ketika Ramadan tiba, jadwal kajian bisa bertambah hingga 2 kali lipat. Yang demikian terjadi karena banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh umat Muslim kala puasa tiba.

Dalam menyebarkan dakwah Islam, Kyai Cek Ming terlihat sangat giat dan tekun. Baik di tengah masyarakat di lingkungannya ataupun di luar daerahnya. Beliau juga kerap diminta untuk menyampaikan dakwahnya melalui siaran radio (Radio Enes). Siaran dakwah beliau mengudara setiap Selasa bakda Subuh. Dalam hal ibadah Jumat, beliau lebih banyak mengisi khutbah di masjid Al-Kautsar di Seberang Ulu I Palembang. Daerah-daerah yang sering dikunjunginya kala berdakwah adalah desa-desa sekitar Musi Banyuasin, seperti Babat Toman dan sekitarnya. Beliau melakukan itu semua karena sadar akan kurangnya kegiatan dakwah di daerah tersebut.⁸⁴

⁸² Baba Abdul Azim, Wawancara, 16 Desember 2019.

⁸³ Dr. H. Syarif Husain, S.Ag, M.Si, Wawancara, 15 Desember 2019.

⁸⁴ Nopriandy, KH. *Abdul Malik Tadjuddin dan Perkembangan Dakwah Islam di Palembang (1918-2000)*, Skripsi, 2008.

Kyai Haji Muhammad Amin Azhari juga dikenal tegas dan tidak menolerir kekeliruan dalam hal ibadah. Hal tersebut bisa dilihat dari ketegasannya dalam menentukan akhir Ramadan dan awal Syawal pada tahun 1415 H/1995 M. Penetapan Hari Raya Idul Fitri tersebut rupanya bertentangan dengan ketetapan pemerintah. Beliau tetap menghormati keputusan pemerintah, tapi tetap melaksanakan ilmu yang dipegangnya. Pada saat pemerintah mengumumkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari lusa, Kyai Cek Ming dengan tegas meminta masyarakat di lingkungannya untuk membatalkan puasanya besok. Karena menurut perhitungan ilmu Falak dilakukannya, saat itu sudah masuk 1 Syawal.⁸⁵

Kyai Cek Ming juga merupakan seorang *Mursyid*⁸⁶ di Tarekat Samaniyah Palembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemas Haji Andi Syarifuddin, dalam setiap kesempatan mengisi kajian Tasawuf, Kyai Haji Muhammad Amin Azhari selalu berpesan kepada murid dan jamaahnya untuk mendawamkan zikir Samman. Beliau banyak memberikan pengajian dengan menggunakan kitab-kitab karya Syaikh Abd al-Samad al-Palimbani dan kitab gurunya Syaikh Abdullah Azhari (Kyai Pedatuan).⁸⁷

KH. Muhammad Amin Azhari atau Kyai Cek Ming dalam melestarikan Ratib Samman sama seperti guru-gurunya. Usaha yang dilakukan oleh KH. Muhammad Amin Azhari berupa “*cawisan*” yaitu para jamaah duduk bersila dengan mengelilingi

⁸⁵ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015. Hlm. 91

⁸⁶ *Mursyid* adalah sebutan untuk guru pembimbing dalam dunia tarekat yang memperoleh ijazah dan izin dari guru di atasnya.

⁸⁷ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

guru (*syekh*) yang memimpin pembacaan Ratib Samman dilakukan di kediaman salah seorang pemuka masyarakat, atau di sebuah bangunan masjid atau langgar tertentu yang aman dan jauh dari hiruk-pikuk kesibukan dunia.⁸⁸ Setiap kali mengajar, materi yang beliau bawakan sudah lebih dulu terstruktur dengan rapi dan sistematis.⁸⁹

Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu tegaskan agar kaum muslimin untuk selalu mementingkan pentingnya bersuci, baik suci lahir ataupun batin. Banyak cara untuk bersuci secara jasmaniah, beruwudhu dan mandi adalah contohnya, terlihat oleh mata lahir. Sebaliknya, untuk menyucikan jiwa (rohani), kita membutuhkan dorongan hati yang bersih, dengan berusaha semaksimal mungkin menangkal sifat-sifat tak terpuji, contohnya sombong, ghibah, iri dengki dan lain-lain. Beliau selalu berpesan: *“Janganlah menyakiti orang lain, lebih baik disakiti daripada menyakiti. Hal inilah suatu proses untuk mendidik agar selalu sabar”*.⁹⁰

Ketika mengajarkan ilmu Fiqih, tidak jauh-jauh beliau akan berpesan sebagaimana dulu guru-gurunya berpesan. Tidak lebih tidak kurang. Semisal thoharoh, puasa, haji, sholat. Beliau adalah ulama yang berpedoman mazhab Syafi'i. Meski demikian tentu saja dalam memberikan kajian, beliau tetap mengenalkan hukum dan ketentuan yang berlaku pada mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi.⁹¹

⁸⁸ Rahmad Romadhon, *Sejarah dan Pengamalan Ratib Samman di Kelurahan 3-4 Ulu Palembang (1874-2009)*. Skripsi. 2010.

⁸⁹ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

⁹⁰ Baba Abdul Azim, Wawancara, 16 Desember 2019.

⁹¹ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

Dari bidang pendidikan, Kyai Cek Ming pernah mewakafkan sebidang tanah yang digunakan untuk pondasi awal berdirinya yayasan pendidikan Islam. Sampai saat ini, yayasan tersebut masih aktif dan dikelola dengan baik oleh kerabat beliau. Yayasan yang bernama Najahiyah tersebut secara resmi dibangun pada 11 Ramadan 1384 H/14 Januari 1965 M. Beralamat di Jalan. KH. Moh. Asyik 3/4 Ulu No. 57 RT. 30 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Tentu saja, ada misi di balik berdirinya yayasan tersebut. Bermula dari kepedulian dan perhatian beliau yang besar terhadap dunia pendidikan Islam yang kian menurun di pertengahan 1384 H/1964 M.⁹²

Pada awal mula berdirinya, yayasan Najahiyah sebenarnya tidak memiliki tempat belajar tetap. Rintangan dan cobaan datang silih berganti diterima oleh kepengurusan awal yayasan Najahiyah. Tiga kelas ruang belajar yang dibangun dengan sederhana di atas tanah pinjaman milik Baba Yu Cin, ambruk ditimpa pohon besar. Kegiatan belajar mengajar pun kemudian pindah-pindah.⁹³

Hingga akhirnya KH. Muhammad Amin Azhari menghibahkan tanahnya demi perkembangan pendidikan Islam kepada pengurus Yayasan. Maka berdirilah madrasah Najahiyah pada tanggal 16 Jumadil Ula 1395 H/28 Mei 1975 M, secara resmi disahkan oleh Camat dengan No. 102/S.U.I/1975 dan Lurah $\frac{3}{4}$ Ulu dengan No.11/SK/VI/5/1975. Keputusan mengambil nama *Najahiyah*, yang berarti kemenangan atau kejayaan, sebagai nama resmi yayasan sendiri adalah bentuk penghormatan kepada Kyai Demang

⁹² Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015. Hal. 92

⁹³ Dina Apriana, *Penerapan Metode Diskusi Kelompok Kecil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang*, Skripsi, 2017. Hal. 87

Jayalaksana (kakek buyut ketiga Kyai Cek Ming) yang pada tahun 1264-1266 H/1848-1850 M telah menjadikan kampung halamannya sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam.⁹⁴

Tentu saja, sebagai ulama yang berkontribusi besar terhadap berdirinya yayasan Najahiyah, KH. Muhammad Amin Azhari turut diberikan kesempatan untuk mengajar secara langsung kepada murid-murid di Yayasan tersebut, dan ajaran yang beliau sampaikan disesuaikan dengan tingkatan kelas yang ada. Juga demikian karya dan tulisan yang beliau hasilkan, sampai hari ini masih terus dipraktikkan dalam sendi-sendi kehidupan belajar mengajar di yayasan tersebut. Sampai hari ini, beliau tetap dikenang sebagai guru dan ulama yang kharismatik, yang mengajar murid-muridnya tanpa memandang kedudukan mereka yang ingin belajar. Selain tentu saja beliau dikenal sebagai pemilik tanah wakaf.⁹⁵



Gambar 4 Plang nama Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 87

⁹⁵ Baba Abdul Azim, Wawancara, 16 Desember 2019.



Gambar 5 Ruang kelas belajar Madrasah Najahiyah

b. Peran dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan

Dalam sosial kemasyarakatan, KH Muhammad Amin Azhari banyak berperan kegiatan budaya dan adat istiadat di Palembang, di antaranya dalam acara tahlilan, pernikahan, khitanan dan *marhaba* (acara seremonial penyambutan seorang bayi yang baru lahir). Dalam acara tahlilan seperti takziah, yang diadakan apabila terdapat masyarakat meninggal dunia, KH. Muhammad Amin Azhari selalu diminta untuk memimpin pembacaan surat *Yasin*, zikir dan doa. Demikian juga beliau sering diminta mengimami shalat jenazah sebelum mayat dikebumikan.

Dalam acara *marhaba* dan khitanan, beliauah yang memimpin pembacaan barzanji serta doa, dan yang memulai menggunting rambut bayi tersebut, dengan harapan anak tersebut menjadi soleh dan anak yang patuh terhadap perintah agama serta hormat kepada orang tua. Tidak jarang juga orang-orang meminta beliau untuk

memberikan nama bagi anaknya tersebut dengan harapan anak itu dapat menjadi anak yang soleh sesuai dengan nama yang Islami yang beliau berikan. Dalam acara pernikahan, beliau juga sering memberikan khutbah nikah setiap menghadiri akad nikah, terkadang juga diminta untuk langsung menikahkan kedua mempelai, sekaligus memimpin doa agar kedua mempelai tersebut menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹⁶

Selain dalam acara-acara keagamaan, peran beliau juga meluas dalam wakaf dan infaq. KH Muhammad Amin Azhari juga bersama ahli waris lain dengan penuh ikhlas mewakafkan tanah warisan dari Demang Jayo Laksano, yang merupakan pejabat semasa Kesultanan Palembang Darussalam keturunan dari Etnis Tionghoa. Beliau membelah tanah warisan tersebut menjadi sebuah jalan tanpa meminta ganti rugi. Kerelaannya itu diharapkan agar masyarakat lebih mudah melakukan aktivitas dengan dimudahkannya jalur transportasi. Jalan itu diberi nama Jalan KH. Muhammad Asyik, yang merupakan guru beliau sendiri, untuk mengenang jasa-jasa guru beliau tersebut yang telah mendidik hingga menjadi seorang yang berpengetahuan agama luas.⁹⁷

c. Peran dalam Konflik Kaum Tuo dan Kaum Mudo

Pada awal abad ke-20, di Kota Palembang khususnya, ulama terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama menamakan dirinya *Kaum Tuo* dan kelompok kedua menamakan dirinya *Kaum Mudo*. *Kaum Mudo* yang merupakan generasi paham

⁹⁶ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

⁹⁷ *Ibid.*

reformis berselisih paham di bidang *furu'iyah* atau hukum-hukum Islam yang keputusan hukumnya masih terdapat perbedaan antara ulama, seperti masalah *qunut*, dan *tahlilan*. Sejak pertengahan tahun 1338 H/1920 M jumlah para pengikut *Kaum Mudo* memang terus bertambah, khususnya di wilayah pedesaan.⁹⁸ Suasana konflik religi tersebut mulai terjadi benturan pada tahun 1347 H/1929 M yang diawali dengan penerbitan brosur oleh Kaum Mudo tentang pembacaan doa *talqin* (doa dan zikir setelah jenazah dikuburkan) sebagai ajaran sesat (*bid'ah dholalah*).⁹⁹

Berbagai cara telah dilakukan para ulama-ulama masyhur dan terkemuka (*Kaum Tuo*) di Palembang untuk menangani dan membendung pergerakan paham reformis ini. Dari yang semula hanya mediasi sampai diadakannya debat terbuka, namun hanya berakhir dengan jalan buntu. Dan justru gesekan antara dua kubu makin marak dan makin panas.

Untuk mendinginkan suasana yang makin tak kondusif, beberapa tokoh kemudian berinisiatif mendirikan Majelis Pertimbangan Agama Islam (MPII) tahun 1348 H/1930 M, yang diketuai Kemas Haji Abdullah Azhari (Ki Pedatuan) sebelum akhirnya digantikan Kyai Bastari¹⁰⁰. Gagasan ini disambut baik oleh kedua belah pihak. Baik dari *kaum Mudo* atau *Kaum Tuo* dengan sukarela bergabung dalam forum tersebut. Patut disayangkan, forum yang diharapkan akan membuat suasana menjadi

⁹⁸Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*. (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), hlm. 256.

⁹⁹Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Regilius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 159-160.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 170.

damai ini, justru malah menjadi forum debat masalah perbedaan pendapat para ulama (*khilafiyah*). Di kemudian hari, berkat perjuangan yang gigih dari para ulama Palembang, gesekan antara dua kubu akhirnya berhasil diredam. Termasuk yang paling kuat pengaruhnya adalah KH. Muhammad Amin Azhari, melalui pengetahuan yang beliau peroleh dari gurunya, Kemas Haji Abdullah Azhari (Ki Pedatuan). Perjuangan yang dilakukan KH. Muhammad Amin Azhari dalam mendinginkan suasana antara *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo*, tidak sebatas memberikan pengajaran dalam majelis-majelis ilmu, tetapi juga mendatangi langsung rumah ke rumah. Dan berhadapan langsung dengan situasi dan konflik yang sedang terjadi.

d. Peran dalam Organisasi Nahdatul Ulama

KH Muhammad Amin Azhari mulai bergabung dengan organisasi Nahdatul Ulama (NU) sejak tahun 1353 H/1934 M. Beliau merupakan salah satu pendiri Cabang NU di Palembang yang seringkali disebutkan bahwa pendiri cabang NU di Palembang adalah pengikut KH Abdullah Azhari. Pada saat itu beliau berkedudukan sebagai anggota. Hingga pada tahun 1371 H/1952 M, beliau diangkat sebagai pengurus harian *syuriah* Partai NU Sumatera Selatan

Peranan KH. Muhammad Amin Azhari dalam keorganisasian Nahdatul Ulama wilayah Sumatera Selatan sangatlah penting. Beliau sangat konsisten dalam memperjuangkan paham *ahlussunnah wal jama'ah* di Palembang dan menjadi motor penggerak gerakan NU. Sejak tahun 1369 H/1950 M, KH Muhammad Amin Azhari mulai mengikuti *muktamar* yang diadakan oleh Nahdatul Ulama setiap 5 tahun sekali, sampai dengan tahun 1409 H/1989 M yang dilangsungkan di Yogyakarta.

Penting untuk dicatat bahwasanya tahun 1371 H/1952 M, merupakan tonggak sejarah yang penting bagi gerakan NU di Indonesia. Pada 02-06 Sya'ban 1371 H/26-30 April 1952 M diselenggarakan *muktamar* NU di Palembang. Dalam *Muktamar* itu, NU mengeluarkan resolusinya untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi partai tersendiri untuk ikut dalam berkompetisi pada pemilu tahun 1374 H/1955 M. KH. Muhammad Amin Azhari bersama KH Muhammad Yusuf Umar dan anggota yang lain, berperan aktif dalam berkampanye ke daerah-daerah untuk memenangkan Partai Nahdatul Ulama pada pemilu yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia.¹⁰¹

Dalam tradisi NU, setiap Kyai tidak boleh keluar dari kepengurusan NU meskipun usianya sudah uzur, sehingga ia tetap ditempatkan sebagai *Mustasyar*. Pada periode 1415-1419 H/1994-1998 M dan 1420 H/1999 M, Kyai Cek Ming menjabat sebagai *Mustasyar* yaitu dewan pertimbangan (penasehat) Pengurus Wilayah NU (PWNU) Sumatera Selatan hingga beliau wafat. Sebagai *Mustasyar*, ia berwenang memberikan saran, baik diminta ataupun tidak tentang bagaimana melaksanakan program NU yang sudah direncanakan.¹⁰² Dalam memberikan nasehat bagi kemajuan organisasi, menurut Bapak Ibrahim Yusuf, KH Muhammad Amin Azhari berpesan “*Kalian yang muda-muda ini harus mengembangkan NU menggantikan kami yang sudah tua ini. Kalau perlu nasehat, hubungi kami dan kalau sudah merasa pintar, tidak*

¹⁰¹ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

¹⁰² *Ibid.*

apa-apa”. Beliau juga seorang yang sangat tegas, kalau melihat satu hal yang keliru, beliau langsung menegur dan memberikan nasehat yang benar.¹⁰³

KH Muhammad Amin Azhari meminta kepada semua pengurus NU, jika hendak ber-*ihtikom*/berkunjung ke daerah-daerah, jangan lupa pertama-tama kunjungilah sesepuh daerah tersebut. Ini merupakan etika kepada Ulama.¹⁰⁴

Dalam bidang organisasi Nahdatul Ulama di Wilayah Sumatera Selatan, Kyai Cek Ming patut untuk diteladani. Beliau telah meninggalkan mutiara warisan intelektual yang sangat bernilai. Beliau merupakan sosok kepribadian yang tulus, model kepemimpinan yang dilandasi sifat kasih dan asuh serta memberi keteladanan yang bermoral baik terhadap masyarakat, khususnya umat Islam Sumatera Selatan. Demikian juga halnya, beliau merupakan sosok yang memberikan ilmu-ilmu agama yang ahli kitab kuning, sehingga semestinya beliau diteladani dan dicontoh oleh masyarakat Palembang dan lingkungan warga Nahdatul Ulama Wilayah Sumatera Selatan.

Peran lainnya yang juga tidak bisa diabaikan dari KH. Muhammad Amin Azhari adalah dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Ketika adanya pemalsuan sejarah yang berkaitan dengan peran ulama dalam pertempuran kemerdekaan, membuat peran ulama dalam perjuangan fisik dalam merebut kemerdekaan tidak banyak diketahui. Pada tanggal 05 Dzulhijjah 1364 H/10 November 1945 M, para

¹⁰³ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015.

¹⁰⁴ *Ibid*

ulama mendirikan MBODT (Markas Besar Oelama Djawa Timoer) di bawah komando KH Wahab Hasbullah dan H. Bisri Sansuri dalam mengumpulkan logistik berupa nasi bungkus bagi pemuda-pemuda seperti Bung Tomo untuk berjuang habis-habisan. Para ulama terutama KH. Muhammad Amin Azhari, pada tanggal 16 Dzulqo'dah 1364 H/22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, bahwa mempertahankan Republik Indonesia adalah kewajiban agama.¹⁰⁵

Menurut berita dari almarhum Yunus Umar kepada anak beliau yaitu Baba Abdul Azim, KH Muhammad Amin Azhari pada tahun 1361 H/1942 M menjadi kurir (penyampai pesan surat rahasia) dari Bapak Raden Zainuddin Fanani dan rombongannya kepada rekannya di Seberang Ilir, dengan menggunakan perahu jalur. Ketika Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka, rombongan Soekarno termasuk Bapak R.Z. Fanani singgah dan menginap di Rumah Kaca (kini dibangun rumah Ujang Jalaluddin Uti), untuk meneruskan perjalanan dari Bengkulu ke Pulau Bangka.¹⁰⁶

C. Karya dan Peninggalan KH. Muhammad Amin Azhari

Para ulama tentulah banyak menghasilkan karya-karya yang dapat memudahkan tersiarnya syiar Islam. Karya-karya tersebut bahkan dirawat dan bisa kita lihat dan pelajari saat ini. Karya-karya tersebut tentu memiliki nilai yang tinggi mengingat ia adalah media penyambung dakwah. Dan penyebaran Islam di Palembang banyak disebar oleh tokoh-tokoh yang ada saat itu. Tidak hanya ulama lokal yang

¹⁰⁵ www.google.com, Presiden Soekarno Contoh Bagi Generasi Saya, Jakarta: Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2001

¹⁰⁶ Baba Abdul Azim, Wawancara, 16 Desember 2019.

berdomisili di Palembang, tetapi juga banyak tokoh-tokoh yang memang berasal dari luar nusantara, seperti Hadramaut, China, India dan seterusnya.

Salah satu ulama yang berperan penting dan banyak memberikan sumbangan pemikiran lewat karya dan kiprah perjuangannya dalam perkembangan dan penyebaran Islam di Palembang adalah KH. Muhammad Amin Azhari. Karya-karyanya dalam bentuk pemikiran dalam bidang agama khususnya dalam bidang Fikih Muamalah, Pengetahuan Islam, Bahasa Arab, Ilmu Falaq, serta peranannya dalam bidang sosial kemasyarakatan yang banyak bermanfaat bagi kehidupan kaum muslimin di Palembang.

a. Karya dan Peninggalan dalam Ilmu Falak

Sebagai ahli ilmu Falak KH. Muhammad Amin Azhari menulis beberapa karya yang hampir semuanya diterbitkan dalam bentuk lembaran-lembaran serupa buletin yang disebarluaskan oleh murid-murid beliau dengan cara disalin ulan dan diperbanyak. Di antaranya adalah buku pedoman ringkas tentang dasar ilmu Falak *“Risalah Puasa Umum dan Khusus”* dan *“Tanbihul Ulum ‘ala Dawā’i al-Masnun”*. Dalam pedoman risalah umum dan khusus ini, beliau mengutip dari beberapa buku-buku dan fatwa-fatwa ulama termasyhur seperti Ibnu Abi ad-Dunya, Ibnu Hajar al-Asqolani, Syekh Salim bin Umar al-Hudry, al-Habib Abdurrahman al-Mansyur, Ibnu Ziyad, Imam Nawawi, hingga Habib Usman bin Abdullah bin Yahya al-Betawi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Haiban Waluyo dan M. Hasan Asyari, *Peran Kyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Palembang*, Majalah Kontekstualita Vol. 30. 2015. Hlm. 95

Sedangkan di dalam buku *Tanbihul Ulum 'ala Dawat al-Masnun*, KH Muhammad Amin Azhari menulis beberapa pasal mengenai ilmu Falak¹⁰⁸, yaitu:

Pasal pertama, beliau memberikan cerita tentang awal penetapan awal bulan. Di mana pada saat itu, apabila seorang *Qodhi* (hakim) berkehendak untuk menetapkan awal bulan, maka disuruhnya seseorang berteriak (mengumumkan) di masjid dengan terlebih dahulu melihat bulan pada malam itu. Maka jika katanya pada malam hari itu malam 29 maka dijadikanlah esok malam 30. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada masa penghulu H.M Akib sampai penghulu Musthofa. Jadi, masa ini disebut dengan pendapat dari perkataan *muallaf*, atau pengarang yang menunjukkan bahwa itu merupakan pendapatnya.

Pasal kedua, KH. Muhammad Amin Azhari menjadi penengah antara ahli hisab dan rukyat. Seperti membuat kesimpulan dari para ulama yang terkenal seperti Ibnu Hajar al-Asqolani, Syeikh Romli Tamim, Zakaria al-Anshori dan Syeikh Khatib Syarbani yang menyatakan hisab itu apabila *mukhalaf* dengan *hilaliyah* niscaya dilupakan *hisabiyah*. Contohnya jika ahli hisab berpendapat bahwa pada malam ke-30 adalah bulan Sya'ban, sementara bulan tidak kelihatan karena ketinggiannya kurang dari 7 derajat. Pada malam 30 Sya'ban, jika bulan dapat kelihatan karena ketinggiannya mencapai 8 derajat, maka bulan pada malam itu dapat di-*rukyat*. Maka tak akan terjadi, jika tak ada saksi (yang lengkap syaratnya) yang melihat bulan.

¹⁰⁸ Dokumentasi Pribadi Baba Abdul Azim Amin, Anak Kyai Cek Ming, Wawancara, 16 Desember 2019

Pasal ketiga, mengenai *ikhtilaf*, tidak diizinkan *syara'*. Dicontohkan dalam menentukan bulan Ramadan dengan hisab yaitu menentukan puasa dimulai dari hasil pertama bulan Ramadan, sehingga cukup puasanya 30 hari. Hal ini sesuai dengan *nash* yang ditulis *almarhum* Habib Usman. Dalam risalah ini, disebutkan tidak harus ditentukan sehari bulan dari jauh 3 hari. Kemudian berkata *almarhum* Habib Usman, “Melainkan jika di malam 30 Sya’ban itu dapat diketahui dari ilmu hisab yang *qoth’i* bahwa tingginya sehari bulan baru itu kurang dari tujuh (7) derajat maka ditentukan dari jauh-jauh hari bahwa sehari bulan baru itu pada *syara'* yaitu sesudahnya cukup 30 hari”.

Adapun perkara menetapkan awal Sya’ban dengan rukyat, maka dimulai pada malam 30 Rajab. Jika tidak ada hasil rukyat pada malam 30 Rajab, maka malam 31 Rajab ialah awal Sya’ban pada *syara'*, karena bulan Rajab telah sempurna 30 hari. Maka jika tiada memperoleh rukyat pada awal tiap-tiap bulan maka berlaku hisab itu. Maka jika tidak dapat dirukyat pada malam pertama bulan itu, maka hendaklah disempurnakan bilangan Sya’ban menjadi 30 hari. Maka hari yang ketiga puluh satu memulai puasa wajib atas manusia.

b. Karya dan Peninggalan dalam Ibadah Haji dan Umroh

KH. Muhammad Amin Azhari juga berperan membimbing para jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci. Beliau membuat buku yang berisi pedoman ringkas dan praktis dalam melaksanakan ibadah haji, dengan membuat catatan bimbingan Haji dan Umroh yang berisi beberapa poin sebagai berikut:

1	Bila telah memasuki daerah <i>Miqat</i> , bersiap-siaplah dengan membersihkan diri, memotong kuku, merapikan rambut, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian ihram (mencukur, memotong kuku dan memakai wangi-wangian diperbolehkan sebelum memulai ihram).
2	Kemudian melakukan shalat sunah ihram 2 rakaat, seraya berniat melakukan haji, jika melakukan haji <i>ifrad</i> . Atau berniat umroh dan haji bersamaan jika melakukan haji <i>qiran</i> .
3	Bila telah memasuki Kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram, langsung menuju Hajar Aswad dan berdiri di dekatnya serta memulai tawaf. Jika melakukan haji <i>tamattu'</i> maka lakukan tawaf umroh, namun bila melakukan haji <i>ifrad</i> atau <i>qiran</i> , maka lakukan tawaf <i>qudum</i> . Dalam melakukan tawaf disunatkan berjalan agak bergegas pada 3 lingkaran pertama dan berjalan biasa pada 4 lingkaran selanjutnya.
4	Bila telah selesai tawaf, menuju ke <i>maqam</i> Ibrahim dan shalat sunah tawaf 2 rakaat di belakang <i>maqam</i> Ibrahim.
5	Kemudian mendatangi zam-zam dan meminum air zam-zam tersebut. Sebaiknya sampai agak kenyang.
6	Kemudian mendatangi al-Multazam dan berdoa di situ untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.
7	Kemudian menuju ke Bukit Shafa dan melakukan <i>sa'i</i> di antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali.

8	Bila melakukan haji <i>tamattu'</i> , setelah melakukan cukur rambut atau memperpendeknya, dan sesudah selesai melakukan <i>sa'i</i> , maka ibadah umroh telah selesai dan halal melakukan apa-apa yang tadinya tidak diperbolehkan dalam status ihram.
9	Pada hari ke-8 (delapan) Bulan Zulhijjah, jika melakukan haji <i>tamattu'</i> wajib ihram lagi dari tempat anda di Mekah dan menuju ke Mina (biasanya bersama-sama dengan orang-orang lain yang masih tetap dalam status ihram) dan bermalam di Mina. Ini adalah menurut sunah yang utama, walaupun ada juga di antara jemaah haji yang langsung ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah dan bermalam di Arafah tanggal 8 menjelang 9 Zulhijjah.
10	Tanggal 9 Zulhijjah, berwukuf di Arafah yang dimulai setelah masuk waktu Zuhur atau awal matahari ke Barat.
11	Bila malam telah masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, bersama-sama para jemaah lainnya menuju Muzdalifah dan bermalam di sana (dalam artian tidak boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam).
12	Bilamana fajar telah menyingsing, berhentilah di Masy'aril Haram, dan kemudian setelah waktu subuh berlalu, barulah kembali ke Mina.
13	Setelah matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah, selanjutnya melakukan pelemparan batu di Jamratul Aqabah sebanyak 7 buah.
14	Kemudian menyembelih hewan jika mungkin, atau melakukan ibadah qurban.
15	Kemudian mencukur atau memperpendek rambut.

16	Dengan telah mencukur rambut dan melempar <i>jumratul aqabah</i> , berarti telah melakukan <i>tahallul</i> awal yang memungkinkan melepaskan status ihram (misalnya berpakaian biasa kembali). Dan telah boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak diperbolehkan di kala dalam status ihram, kecuali belum boleh berhubungan dengan suami istri.
17	Kemudian jika mungkin pada hari itu kembali ke Mekah dan melakukan tawaf <i>ifadah</i> , yaitu tawaf rukun dan juga melakukan tawaf sebagaimana pada tawaf <i>qudum</i> sebelumnya.
18	Jika sekiranya melakukan haji <i>ifrad</i> dan haji <i>qiran</i> , dan telah melakukan <i>sa'i</i> pada waktu tawaf <i>qudum</i> sebelumnya, tidaklah wajib lagi melakukan <i>sa'i</i> setelah tawaf tersebut.
19	Tetapi jika melakukan haji <i>tamattu'</i> , wajib melakukan <i>sa'i</i> sesudah tawaf <i>ifadah</i> tersebut.
20	Setelah tawaf <i>ifadah</i> (tawaf rukun) tersebut, maka telah halal melakukan segala sesuatu yang tadinya dilarang dalam status ihram, termasuk halal melakukan hubungan suami istri.
21	Kemudian kembali ke Mina dan bermalam di sana (sebab bermalam di Mina hukumnya wajib).
22	Jika waktu Zuhur telah masuk pada tanggal 11 Zulhijjah, wajib melakukan pelemparan jumrah yang ketiga. Dengan dimulai dari <i>jumratul ula</i> kemudian <i>jumratul wustho</i> dan terakhir <i>jumratul aqabah</i> .

23	Pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah, wajib melakukan pelemparan tersebut, tetapi menghendaki pelemparan tersebut hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah saja (yakni 1 hari saja atau pada hari <i>tasyrik</i> tanggal 11 dan 12 saja). Itupun diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 203.
24	Bila telah kembali ke Makah <i>al-Mukarromah</i> , dan akan meninggalkan Kota Mekah kembali ke Indonesia, maka sebelum meninggalkan Kota Mekah, wajib melakukan thawaf <i>wada'</i> untuk berpamitan dengan baitullah yang mulia. ¹⁰⁹

c. Karya dan Peninggalan dalam Kaidah Bahasa Arab

Dalam bahasa Arab, KH Muhammad Amin Azhari menulis beberapa pembahasan mengenai kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, di antaranya tentang *al-Alfadz*, *Anwa'u al-Dalalah al-Wadhiyah*, *al-Asma' wa 'Anwa'uha*, serta *'Afal wa 'Anwa'uha*, kesemuanya itu banyak ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang disebarluaskan oleh murid-murid beliau dengan cara disalin ulang dan diperbanyak. Menurut pendapat salah satu kerabatnya, Fatahila, bahwa metode ilmu shorof dan nahwu menggunakan teori umum, yang selalu dipakai oleh santri yang belajar di pesantren salafi dan pesantren modern. Dalam ilmu ini, KH Muhammad Amin Azhari menulis beberapa hal yang dianggap perlu pendalaman bagi belajar bahasa Arab. Di antaranya, *Bina Fi'il Shahih* dan *Bina Fi'il Mu'tal*, serta *al-Ibdal* dan *al-I'lal*.¹¹⁰

¹⁰⁹ KH. Muhammad Amin Azhari, dalam *Buletin Kebangkitan Bangsa*, disalin sesuai asli oleh Ahmad Dailami, Palembang: FP3Z Alim Ulama Palembang Darussalam, 2004.

¹¹⁰ Baba Abdul Azim Amin, Wawancara, 10 Desember 2019.

Ilmu Shorof yang diajarkan KH. Muhammad Amin Azhari ini terletak pada penyusunan kaidah mengenai “*al-ibdal* dan *al-I’lal*”, yang di rangkumnya dalam 15 kaidah, yang didapatnya selama belajar dengan KH. Muhammad Asyik di tahun 1351 H/1932 M sampai gurunya wafat. Pada saat itu, umur beliau sekitar 22 tahun, ia berpikir di suatu saat nanti ini akan berguna bagi dirinya dan umat yang ingin mendalami ilmu, khususnya bahasa Arab.

Berikut ini adalah 15 kaidah tersebut:

1. Huruf “و” dan “ى” apabila keduanya berharakat dan sebelumnya baris fathah (ـَ) keduanya dibalik jadi alif. Contoh : قَالَ aslinya قَوْلَ, dan كَالَ aslinya كَيْلَ.
2. Huruf apabila sebelumnya harakat kasrah (ـِ), tetap keadaannya baik sukun (ـْ) atau berharakat bila harakatnya adalah fathah (ـَ). Contoh : حَسِبْتُ, حَسَيْتُ, حَسَيْتُ dan رَضَيْتُ رَضَيْتُ, رَضَيْتُ,
3. Huruf “ي” apabila sukun (ـْ) sebelum berharakat dhammah (ـُ) dibalik menjadi “و”. Contoh : يُؤَيِّنُ aslinya أَيَقَنُ يُؤَقِّنُ
4. Huruf “و” bila berharakat sukun, dan sebelumnya berbaris kasrah (ـِ) dibalik menjadi “ي”. Contoh : اَعْيُوشَابُ aslinya اَعْيُوشَابُ
5. Huruf “ي” dan “و” apabila keduanya berharakat dan sebelumnya huruf shahih berharakat sukun dipindahkan harakat keduanya kepada huruf shahih sebelumnya. Contoh : يَقُولُ aslinya يَقُولُ dan يَكِيلُ aslinya يَكِيلُ
6. Huruf “و” dan “ي” yang berharakat apabila terdapat pada "لَامُ الْفِعْلِ" sebelumnya huruf shahih yang berharakat disukunkan yang penting harakatnya bukan fathah (ـَ). Contoh: يَدْعُو aslinya يَدْعُو

7. Apabila berkumpul dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka dimasukkan yang pertama ke dalam yang kedua.
8. Apabila berkumpul huruf “و” dan “ي” yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka “و” dibalik jadi huruf “ي” dan dimasukkan “ي” ke dalam “ي” yang lain. Contoh: سَيُودٌ aslinya سَيِّدٌ .
9. Apabila 2 huruf berharakat dari satu jenis disukunkan yang pertama dan dimasukkan ke dalam huruf kedua. Contoh : مَدَّ aslinya مَدَّ
10. Huruf “و” bila terdapat "لَامُ الْفِعْلِ" sebelumnya harakat fathah (ـَ) maka dibalik menjadi huruf “ي”. Contoh : يُعْرُو aslinya يُعْرِي
11. Huruf “و” apabila terletak antara harakat fathah (ـَ) dan kasrah (ـِ) atau keduanya fathah dihapus huruf “و” untuk memudahkan dalam pengucapan (takhifi). Contoh يُوعِدُ aslinya يُعِدُّ .
12. Apabila huruf و dan ي terletak setelah huruf “alif fa il” keduanya dibalik menjadi huruf hamzah. Contoh : قَائِلٌ aslinya قَاوِلٌ dan بَائِعٌ aslinya بَايِعٌ
13. Apabila “bina’ al-mitsal” wazan (timbangannya) adalah "اِفْتَعَلَ" maka huruf و atau ي dibalik jadi huruf ت, lalu dimasukkan huruf ت itu ke dalam huruf ت pada wazan "اِفْتَعَلَ" Contoh : اِتَّعَدَ aslinya اِوْتَعَدَ dan اِئْتَسَرَ aslinya اِيئْتَسَرَ
14. Apabila huruf و dan ي berada di akhir sesudah alif zaidah (tambahan), maka dibalik jadi huruf hamzah. Contoh : اغزاء aslinya اغزاوا dan ارياء aslinya ارياي
15. Huruf hamzah apabila sukun boleh dibiarkan saja seperti اَمَل-يَأْمُلُ boleh juga membalikinya, bila sebelumnya harakat fathah dibalik menjadi alif seperti اَمِنٌ aslinya اَمِنٌ dan apabila sebelumnya harakat kasrah dibalik jadi huruf “ي” seperti

contoh **إِيمَانٌ** aslinya **إِيمَانٌ** dan bila sebelumnya harakat dhammah maka dibalik menjadi huruf **و**. Contoh: **أُؤْمَلُ** aslinya **أُؤْمَلُ**.

Demikian biografi, peran, karya dan peninggalan dari KH. Muhammad Amin Azhari, atau yang biasa disebut Kyai Cek Ming. Meski tidak sedikit karya-karya beliau sulit untuk diketemukan jejak keberadaannya, tetapi beberapa peninggalan tersebut ada yang masih tersimpan di kediaman anak kandung beliau, yaitu Baba Abdul Azim Amin. Beberapa lagi sudah disalin sesuai aslinya, beberapa lagi sudah berpindah tangan ke orang lain.